



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**



**APPTHI**

**NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**DAN**

**ASOSIASI PIMPINAN PERGURUAN TINGGI HUKUM INDONESIA**

**TENTANG**

**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA  
DAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI HUKUM**

**Nomor : 38/PK/2017**

**Nomor : 02/PK/APPTHI/VI/2017**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Tujuh Belas**, bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, bertempat di Bogor, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.**, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. Dr. Stefanus Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.**, Ketua Umum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan salah satu lembaga negara sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perkumpulan Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia berbadan hukum dengan Nomor AHU – 0000958.AH.01.07.Tahun 2015;
- c. bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** memandang perlu membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum.

Dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum sesuai dengan peran, fungsi, dan tugas masing-masing, sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut.

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kerja sama ini diselenggarakan atas dasar semangat kebersamaan dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta untuk mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik



Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing lembaga.

- (2) Kerja sama ini diarahkan untuk;
- a. Meningkatkan pemahaman terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi;
  - b. Membangun budaya sadar konstitusi;
  - c. Menyebarkan gagasan dan merespon permasalahan hukum dan konstitusi;
  - d. Mendorong berkembangnya budaya berpikir dan menulis ilmiah di perguruan tinggi;
  - e. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi hukum;
  - f. Mengembangkan penelitian, pengkajian, dan pengabdian di bidang hukum dan konstitusi; dan
  - g. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di bidang hukum dan konstitusi

## **Pasal 2**

### **LINGKUP KERJA SAMA**

Kerjasama ini meliputi kegiatan-kegiatan:

1. Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila, Konstitusi dan hukum Acara Mahkamah Konstitusi
2. Penelitian dan pengkajian tentang Pancasila dan Konstitusi
3. Pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi serta penyebarluasan informasi tentang Mahkamah Konstitusi
4. Pengembangan mata kuliah dan materi hukum acara Mahkamah Konstitusi
5. Kegiatan – kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**

## **Pasal 3**

### **JANGKA WAKTU KERJASAMA**

- (1) Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dan diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 4**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 5**

#### **ANALISIS DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala dalam 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pelaksanaan analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 6**

#### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerja sama.

#### **Pasal 7**

#### **TINDAK LANJUT**

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

#### **Pasal 8**

#### **KETENTUAN LAIN**

#### **Adendum**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.



(2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

#### **Pasal 9**

#### **PERBEDAAN PENAFSIRAN**

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

#### **Pasal 10**

#### **PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**  
**SEKRETARIS JENDERAL,**




**Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.**

**PIHAK KEDUA**  
**KETUA UMUM,**



**Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.**

**MENGETAHUI,**  
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,**



**Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.**